

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sejak tahun 2001-2006 cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 60% (Tabel 1). Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui berbagai kendala, baik dari internal sendiri maupun eksternal. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Solok. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP bangunan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan

menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan penerima kepada wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah self assessment system. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Suksesnya pemungutan pajak melalui self assessment system ini ditentukan oleh perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, kepatuhan menjadi indikator penting dalam menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan negara. Namun, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ini dicerminkan melalui tax ratio yang hanya sebesar 12%.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, direktorat jenderal pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan atau yang biasa disebut dengan modernisasi. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah dengan menerapkan billing system. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak.

Pajak yang diterapkan pemerintah juga memiliki tujuan-tujuan yang jelas yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu menurut (**AK Nasution, 2019**), pajak juga berfungsi untuk membatasi konsumsi masyarakat, pemeratakan keadilan sosial kepada masyarakat melalui, dan untuk investasi pemerintah melalui APBN. Namun tentunya banyak masyarakat menganggap bahwa pajak hanya menjadi beban karena mengurangi penghasilan mereka. Pendapatan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih mudah untuk dilakukan dan didata melalui adanya reformasi perpajakan jilid pertama pada tahun 1983-2009 dengan melakukan modernisasi perpajakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Daerah Solok merupakan daerah yang sangat terkait dengan hajat hidup banyak orang, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Secara Social Ekonomi wilayah Solok. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu roda penggerak perekonomian indoensia akhir-akhir ini, dimana jenis-jenis usaha yang tergabung dalam kelompok UKM mampu memberikan profit serta keuntungan yang besar tidal hanya bagi pegiat usaha itu sendiri tapi juga menyumbang devisa negara yang signifikan. Terbukti ketika krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menumbangkan banyak perusahaan-perusahaan besar, namun bisnis UMKM justru menjadi penyelamat bagi perekonomian masyarakat Indonesia (**Saepulloh, 2017**). Pertumbuhan UKM sendiri juga terasa di Kota Solok Provinsi Sumatra Barat. Dimana mayoritas penduduk usia produktif bekerja pada lapangan usaha pedagang-pedagang kecil

yang tergabung dalam kelompok-kelompok UKM binaan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Solok. Sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibagian Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok telah melakukan pembinaan kelompok UKM, mengadakan Bimbingan Teknis (BimTek) Bendahara koperasi se Kota Solok. Namun seiring banyaknya UKM yang terdapat di Kota Solok, belum semua kelompok UKM yang mendapat fasilitas bantuan maupun pembinaan dari dinas ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pesisir Selatan.
2. Rendahnya kepatuhan Wajib pajak UMKM di Pesisir Selatan.
3. Pembayaran pajak oleh wajib pajak di kantor Pelayanan tidak sesuai dengan target pencapaian pemerintah Pesisir Selatan.
4. Pelayanan petugas Pajak yang masih kurang maksimal atau buruk dibuktikan dengan banyaknya pengaduan terkait pelayanan yang diberikan.
5. Masyarakat tidak patuh untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan penggunaan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib apajak?
4. Bagaimana penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayan fiskus, sanksi perpajakan dan penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi penggunaan e-SPT pada kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayan fiskus, sanksi perpajakan dan penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat UMKM

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi UMKM untuk menganalisis faktor apa saja yang membuat UMKM patuh akan membayar pajak, sehingga dapat hendaknya meningkatkan kepatuhan UMKM akan pentingnya membayar pajak.

2. Manfaat Akademik

Setiap bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat pengalaman penelitian.

3. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b) Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- c) Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

4. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistim perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama kepatuhan wajib pajak.